

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/4/PADG/2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/18/PADG/2018 TENTANG
TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

1. Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/4/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/18/PADG/2018 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Perubahan PADG Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia)?

Dalam upaya mendukung pendalaman pasar valuta asing domestik, Bank Indonesia menyediakan instrumen berupa Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia bagi pelaku pasar domestik yang diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas dan mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, Bank Indonesia melakukan penyesuaian penggunaan kurs acuan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia seiring dengan upaya penguatan kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR). Untuk itu, perlu dilakukan penerbitan Perubahan PADG Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

2. Bagaimana bentuk penyesuaian penggunaan kurs acuan yang diatur dalam Perubahan PADG Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

Penyesuaian dilakukan terhadap kurs acuan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia menjadi sebagai berikut:

- a. Kurs *spot* yang digunakan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia:
 - 1) Kurs JISDOR hari kerja sebelumnya, untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
 - 2) Kurs silang (*cross rate*) yang dihitung berdasarkan kurs JISDOR hari kerja sebelumnya, untuk transaksi dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
- b. Kurs acuan dalam pengenaan sanksi kewajiban membayar terkait pemenuhan persyaratan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dibayarkan dalam denominasi rupiah dengan menggunakan:
 - 1) Kurs JISDOR pada hari kerja sebelum tanggal transaksi, untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
 - 2) Kurs silang (*cross rate*) yang dihitung berdasarkan kurs JISDOR pada hari kerja sebelum tanggal transaksi, untuk transaksi dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
- c. Kurs acuan dalam pengenaan sanksi kewajiban membayar terkait kegagalan setelmen Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat dengan konversi nilai sanksi ke rupiah menggunakan kurs silang

(*cross rate*) yang dihitung berdasarkan kurs JISDOR pada hari kerja sebelum tanggal transaksi.

3. Hal-hal apa saja yang diatur dalam Perubahan PADG Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

Selain mengatur mengenai penyesuaian penggunaan kurs acuan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia sebagaimana di atas, Perubahan PADG Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia juga mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi kurs *spot* dalam pengumuman, konfirmasi atas pengajuan transaksi, dan konfirmasi atas pengajuan perpanjangan transaksi.
- b. Nilai setelmen *first leg* transaksi dihitung sebesar nilai nominal valuta asing yang diajukan dikalikan dengan kurs *spot* yang tercantum dalam pengumuman transaksi.
- c. Sistem Laporan Bank Umum Terintegrasi sebagai salah satu sarana pengumuman yang digunakan Bank Indonesia dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.
- d. *Service level agreement* pengenaan sanksi kewajiban membayar:
 - 1) Pendebitan rekening giro rupiah untuk penyelesaian sanksi kewajiban membayar terkait pemenuhan persyaratan transaksi, paling lama 3 hari kerja setelah tanggal surat pengenaan sanksi.
 - 2) Pendebitan rekening giro rupiah / valas untuk penyelesaian sanksi kewajiban membayar terkait kegagalan setelmen transaksi, paling lama 3 hari kerja setelah tanggal dipenuhinya kewajiban setelmen transaksi.
- e. Penyesuaian ilustrasi / contoh perhitungan terkait Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia pada lampiran Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

4. Kapan Perubahan PADG Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia ini berlaku?

Perubahan PADG Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia mulai berlaku pada tanggal 5 April 2021.

-----888-----